



PUTUSAN
Nomor 70 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT BINANUANSA BARATARA, tempat kedudukan di Kawasan Industri Sekupang Kav. 34 Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Batam, yang diwakili oleh Jefri Setiawan, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Tri Mandiri Justice, Baloi Center, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK/TMJ/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Batam Centre, Kota Batam;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Triyanto, S.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum dan kawan-kawan, pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 514/A3/2016 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian - Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT Binanuansa Baratara tertanggal 17 Juni 2019 seluas 16.850 m2;

Dalam Pokok Perkara/ Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 514/A3/2016 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian - Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT Binanuansa Baratara tertanggal 17 Juni 2019 seluas 16.850 m2;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 514/A3/2016 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian - Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT Binanuansa Baratara tertanggal 17 Juni 2019 seluas 16.850 m2;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.TPI, tanggal 8 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 74/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 2 Juni 2020 dan di tingkat kasasi permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 599 K/TUN/2020, tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Nomor 599 K/TUN/2020, tanggal 14 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 02 Juni 2020;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 26/G/2019/ PTUN.TPI, tanggal 08 Januari 2020;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan:

- Bahwa sesuai dengan kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Penggugat telah diberikan peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan izin yang diberikan;
- Bahwa secara substansi, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membangun di atas lahan yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1),

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf b dan c, Pasal 35 ayat (1), (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sangat formalistis sehingga mengabaikan kebenaran substansial;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Penggugat tidak serius melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu sesuai prinsip kebenaran materiil lebih utama dari kebenaran formal (*substance over the form*), penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BINANUANS BARATARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANO, S.H.)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)